



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 170 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 47) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 170**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 170 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 47
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA TAHUN 2019-2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk

mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 Ayat (4), Daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Kepala Daerah telah melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

- a. Adanya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya:
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- b. Terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dari penjelasan di atas tentu saja hal hal tersebut menjadi *acuan Perangkat daerah untuk menyesuaikan dalam dokumen perubahan renstra*. Adapun ruang lingkup perubahan Renstra Satpol PP Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

- a. Penyesuaian dan penelarasan Perubahan Renstra terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.
- b. Penyesuaian struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- d. Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- e. Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra (meliputi reviu isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, tema, indikator, pagu indikatif dan target kinerja)
- f. Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan di *perubahan Renstra Satpol pp* sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui pendekatan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan Perubahan Renstra sama halnya dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- 3) Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan berbasis pada penerapan *e-planning* melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Satpol PP melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku

kepentingan dalam penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut tahun 2019-2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
23. Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Garut.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2024 ini adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah perangkat daerah Kabupaten Garut lima tahun kedepan secara holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta kemampuan keuangan Daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Satpol PP

Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;
3. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah;
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;
6. Menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala satuan Perangkat Daerah selama 5 tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Renstra Satpol PP Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun dalam 8 (delapan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini memuat :

1.1 Latar Belakang;

- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud Dan Tujuan, dan
- 1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,

bab ini memuat :

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi;
- 2.2 Sumber Daya;
- 2.3 Kinerja Pelayanan serta;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP Kabupaten Garut.

BAB III PERMALASAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Bab ini Memuat:

- 3.1 Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satpol PP Kabupaten Garut;
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia, telaahan Renstra Provinsi Jawa Barat;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta;
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis Satpol PP Kabupaten Garut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Kabupaten Garut.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat strategi dan arah kebijakan Satpol PP Kabupaten Garut dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,
memuat indikator kinerja Satpol PP Kabupaten Garut yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra dan pedoman transisi pada saat Renstra Satpol PP ini berakhir, untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

2.1. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten (Perbup Garut Nomor 102 Tahun 2020). Secara rinci tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Penegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman;
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

(Peraturan Pemerintah nomor 16/2018)

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja).

2.1.2. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2020 Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan membawahi Sekretaris, Kepala Bidang, dan Jabatan Fungsional;
- b. Sekretaris, yang membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan dan BMD;
 - Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ,
membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi :
 - 1. Kepala Seksi Operasi dan Pengamanan;
 - 2. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - 3. Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi.
- d. Kepala Bidang Penegakan, membawahi :
 - 1. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - 2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - 3. Kepala Seksi Penindakan dan Pengendalian.
- e. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia 3 Kepala Seksi,
Yaitu:
 - 1. Kepala Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2. Kepala Seksi Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 3. Kepala Seksi Tindak Internal.
- f. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
membawahi :
 - 1. Kepala Seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - 3. Kepala Seksi Pelatihan Perlindungan Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Satpol PP



2.1.3 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Garut Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin, membina, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah umum dalam lingkup tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang

meliputi Kesekretariatan, Penegakan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
- b. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi kesekretariatan, penegakan, ketentraman dan ketertiban umum, pengembangan sumber daya manusia, serta perlindungan masyarakat, unit pelaksana pada kecamatan serta kelompok jabatan fungsional;
- c. Penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja membawahkan:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Penegakan;
- c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
- f. Unit Pelaksana pada Kecamatan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
- c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kesekretariatan.

Sekretaris membawahkan:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
- c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
- 2) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan dan administrasi kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan bahan rencana anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam

pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan bahan perencanaan dan evaluasi dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan pelayanan administrasi perencanaan dan evaluasi dan pelaporan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Penegakan

Bidang Penegakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan, meliputi hubungan antar lembaga, penyelidikan dan penyidikan serta penindakan dan pengendalian.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penegakan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya;
- b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Penegakan, meliputi hubungan antar lembaga, penyelidikan dan penyidikan serta penindakan dan pengendalian;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Penegakan.

Bidang Penegakan membawahkan:

- a. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- c. Seksi Penindakan dan Pengendalian.

a. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Hubungan Antar Lembaga.

b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

c. Seksi Penindakan dan Pengendalian

Seksi Penindakan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Penindakan dan Pengendalian.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Penindakan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penindakan dan Pengendalian;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penindakan dan Pengendalian;
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Penindakan dan Pengendalian;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Penindakan dan Pengendalian.

4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi pembinaan dan penyuluhan, operasi dan pengamanan serta analisis dan evaluasi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi pembinaan dan penyuluhan, operasi dan pengamanan serta analisis dan evaluasi;
- b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi pembinaan dan penyuluhan, operasi dan pengamanan serta analisis dan evaluasi;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum membawahkan:

- a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
- b. Seksi Operasi dan Pengamanan; dan
- c. Seksi Analisis dan Evaluasi.

a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;

- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

b. Seksi Operasi dan Pengamanan

Seksi Operasi dan Pengamanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Operasi dan Pengamanan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Operasi dan Pengamanan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Operasi dan Pengamanan;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Operasi dan Pengamanan;
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Operasi dan Pengamanan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Operasi dan Pengamanan.

c. Seksi Analisis dan Evaluasi

Seksi Analisis dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Analisis dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan bahan analisis dan evaluasi;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data analisis dan evaluasi;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 4) Pelaksanaan monitoring, analisis dan evaluasi capaian kinerja Seksi Analisis dan Evaluasi.

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis, pengembangan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pembinaan Satuan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan tindak internal.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis, pengembangan, pelatihan, pembinaan, pendayagunaan serta mengembangkan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- c. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pendayagunaan serta pengembangan Sumber Daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bidang Sumber Daya Aparatur membawahkan:

- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- b. Seksi Pembinaan Satuan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Seksi Tindak Internal.

a. Seksi Pelatihan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Seksi Pelatihan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelatihan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelatihan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelatihan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- 4) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama pelatihan dasar, peningkatan kemampuan dan

wawasan serta penyegaran sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. Seksi Pembinaan Satuan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja

Seksi Pembinaan Satuan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembinaan Satuan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pembinaan Satuan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembinaan Satuan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan Satuan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pembinaan Satuan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembinaan Satuan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Seksi Tindak Internal

Seksi Tindak Internal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Tindak Internal.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Tindak Internal mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Tindak Internal;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Tindak Internal;
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Tindak Internal;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Tindak Internal.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian, perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat, meliputi bantuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat dan pelatihan perlindungan masyarakat.

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Perlindungan Masyarakat, meliputi bantuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat dan pelatihan perlindungan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat, meliputi bantuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat dan pelatihan perlindungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Perlindungan Masyarakat.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan:

- a. Seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
- c. Seksi Pelatihan Perlindungan Masyarakat.

a. Seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat

Seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat.

b. Seksi Bina Potensi Masyarakat

Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Bina Potensi Masyarakat.

c. Seksi Pelatihan Perlindungan Masyarakat

Seksi Pelatihan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pelatihan Perlindungan Masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tersebut, Kepala Seksi Pelatihan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelatihan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelatihan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelatihan Perlindungan Masyarakat;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelatihan Perlindungan Masyarakat.

2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1 Sumberdaya Daya Manusia

Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sampai dengan Tahun 2021 sebagai unsur penunjang pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 47 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 78 orang Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dan 62 orang Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS). berjumlah 189, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan dan Gender Tahun 2021

No	Jabatan Struktural/Fungsional	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon I	-	-	-
2	Eselon II.b	1	-	1
3	Eselon III.a	1	-	1
4	Eselon III.b	4	-	4
5	Eselon IV.a	15	1	16
6	Pelaksana	24	1	25
7	TKK	58	20	78
8	TKS	47	15	62
	Jumlah	152	37	187

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.2
Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Golongan				Honorer		Jumlah
		IV	III	II	I	TKK	TKS	
1	S3							
2	S2	2	1					3
3	S1	2	19			7	6	35
4	D1/D3					1	1	2
5	SLTA		1	20		67	52	141

No	Tingkat Pendidikan	Golongan				Honoror		Jumlah
		IV	III	II	I	TKK	TKS	
6	SLTP			2		2	3	7
7	SD					1		1
	Jumlah	4	17	22		78	62	187

Berdasarkan data diatas, jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebagian besar adalah pegawai dengan status kepegawaian Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan Tenaga Kerja Sukwan (TKS).

2.2.2 Sarana dan prasarana

Untuk melaksanakan kewenangan organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut memerlukan barang/aset untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Kondisi aset milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut berdasarkan hasil rekapitulasi inventarisasi aset awal tahun 2021 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.3
Rekapitulasi Inventarisasi Aktif
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut
Awal Tahun 2021

No	Nama /Jenis Barang	Jumlah	Nilai Harga (Rp)
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	974	8.387.188.304,-
3	Gedung dan Bangunan	2	1.644.412.141,-
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	1	198.659.500,-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	93.421.350,-
7	Aset Tidak Berwujud	0	0
	Jumlah Total		10.323.681.295,-

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dapat dikategorikan baik.

Capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dilihat dari:

1. Capaian indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong praja sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya dari tahun 2014-2019 ada 3 (tiga) indikator kinerja yang ditentukan yaitu :
 - Rasio jumlah anggota linmas terlatih per 10.0000 penduduk;
 - Rasio Jumlah aparatur Satpol PP per 10.000 penduduk;
 - Jumlah Fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban (orang).
2. Adapun indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sesudah perubahan, di dalam Renstra 2019-2024 , yaitu :
 - Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - Persentase Penegakan Perda dan Perkada;
 - Rasio Linmas Per 10.000 Orang Penduduk;
 - Nilai Sakip.

Ditambah indikator kinerja SPM “Sesuai Permendagri No.121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” Satuan Polisi Pamong Praja, dengan indikator kinerja Prosentase warga masyarakat terkena dampak gangguan Trantibum yang mendapat pelayanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda/Perkada.

Indikator kinerja tersebut dikelola oleh 1 sekretariat dan 4 bidang dalam beberapa program dan kegiatan. Pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui dari tingkat capaian yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dengan kinerja masing-masing. Pencapaian indikator kinerja periode 2014-2019 secara ringkas ditunjukkan pada Tabel T-C 23 dibawah ini:

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Garut Sebelum Perubahan Renstra 2019-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio capaian pada				
		NSPK	IKK	Indikator Lain-nya	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rasio Jumlah Linmas terlatih per 10.000 Penduduk				50	50	51	52	53	47					94%				
2	Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000 Penduduk				2	2	2	3	3	2					100%				
3	Jumlah Fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban (orang)				31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	30.972					97%				

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Garut Sesuai Perubahan Renstra 2019-2024**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun					Realisasi Capaian Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
		NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					54%	65%	70%	73%							54%			
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada					80%	90%	95%	100%							80%			
3	Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk					39 orang	40 orang	45 orang	50 orang							39 orang			
4	Nilai Sakip					BB	BB	BB	A	BB						BB			

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja SPM Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Garut

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian tahun					Rasio capaian pada				
		NSPK	IKK	Indikator Lain-nya	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Prosentase warga masyarakat terkena dampak gangguan Trantibum yang mendapat pelayanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda/Perkada				100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas pada dasarnya secara keseluruhan pelaksanaan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut berjalan dengan baik, meskipun adanya kendala berupa efisiensi kegiatan akibat terjadinya pandemi Covid -19 pada tahun 2020.

Hal ini didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya dalam melaksanakan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan perlindungan masyarakat secara maksimal dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Selanjutnya Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut. Anggaran tersebut diperoleh setiap tahun sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan per-tahunnya. Selain dari pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran pun menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Dalam Tabel TC-24 disajikan jumlah anggaran serta besarnya realisasi pendanaan yang telah dikeluarkan dalam periode 2014-2019. Dari data yang tersaji, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut berada pada kondisi yang baik, jika memperhatikan realisasi indikator kinerja dan penggunaan anggaran dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan pada periode 2014-2019.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sebelum Perubahan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Pegawai	8.147.544.055,-					8.063.950.945,-					98,97						
Belanja Barang dan Jasa	1.512.25.550,-					1.492.199.295,-					98,67						
Belanja Modal	1.019.423.500,-					1.019.337.000,-					99,99						

Perubahan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sesudah Perubahan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Operasi		13.497.837.198,-															
Belanja Modal		463.814.600,-															
Belanja Tidak Terduga			-														
Belanja Transfer			-														

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

2.4.1. Tantangan

Permasalahan dibawah ini meliputi tantangan dan kelemahan yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dalam pelaksanaan Program Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Tantangan yang dihadapi Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja adalah kecenderungan meningkatnya krisis kepercayaan dan menurunnya legitimasi pemerintah daerah oleh karena itu prinsip pemberdayaan aparatur dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong tumbuhnya aparatur yang profesional, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, peran-serta masyarakat merupakan prinsip yang harus dipenuhi dalam cita-cita masa depan. Selain itu cita-cita masa depan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja sangat dipengaruhi isu-isu lokal dan nasional yang kini berkembang terkait dengan pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat antara lain:

1. Proses pembelajaran demokrasi;
2. Supermasi hukum dan penghargaan HAM;
3. Paradigma baru penyelenggaraan pemerintah dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi;
4. Perubahan cita-cita penegakan hukum.

2.4.2. Peluang

Adapun peluang yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut yang dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk menghadapi tantangan tersebut, meliputi:

- a. Komitmen Pemerintah yang semakin tinggi;
- b. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memadai. Potensi SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat sampai tahun 2021 adalah:
 - 1) Kasi Trantib/Kanit tingkat kecamatan sebanyak 42 orang di 42 kecamatan;
 - 2) 47 orang PNS, 78 Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dan 62 Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS);
 - 3) Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sebanyak 16.112 orang yang tersebar di 42 Kecamatan, 442 Desa/Kelurahan.
- c. Adanya Kemitraan yang tinggi dan sungguh-sungguh dari Kepala Daerah, DPRD, TNI/ Polri dan Aparat Penegak Hukum Lainnya;
- d. Kesadaran masyarakat dalam mendorong suasana tentram dan kondisi tertib;
- e. Komitmen masyarakat dalam penegakan hukum.

Potensi peluang di atas, merupakan salah satu modal kekuatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut untuk menjadi lembaga pemerintah yang memegang amanah dalam pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban umum, Ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan kajian baik internal maupun eksternal pada dasarnya masalah yang dihadapi dalam Pemeliharaan Ketertiban umum, Ketentraman masyarakat dan Perlindungan masyarakat di Kabupaten Garut secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Permasalahan sebelum perubahan :
 - a. Pemahaman dan Ketaatan masyarakat terhadap Penegakan Perda masih rendah;
 - b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban di lingkungannya;
 - c. Sumber daya Satpol PP dilihat dari kuantitas belum sebanding dengan jumlah penduduk;
 - d. Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD terkait dan Instansi Vertikal lainnya dalam Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Permasalahan sesudah perubahan :
 - a. Pemahaman dan Ketaatan masyarakat terhadap Penegakan Perda masih rendah;
 - b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban di lingkungannya;
 - c. Sumber daya Satpol PP dilihat dari kuantitas belum sebanding dengan jumlah penduduk;

- d. Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD terkait dan Instansi Vertikal lainnya dalam Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Terjadinya pandemi Covid -19 yang berdampak pada bertambahnya tuntutan dan beban kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan penyebaran Covid-19.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya pelanggaran Perda dan Perkada	Pemahaman dan Ketaatan masyarakat terhadap Penegakan Perda masih rendah	Masih kurangnya lahan pekerjaan yang bersifat formal
		Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban di lingkungannya	Mainset masyarakat yang masih apatis terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		Sumber daya Satpol PP dilihat dari kuantitas belum sebanding dengan jumlah penduduk	Masih kurangnya pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut
		Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD terkait dan Instansi Vertikal lainnya dalam Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masih kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait dan Instansi Vertikal lainnya dalam Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Terjadinya pandemi Covid -19 yang berdampak pada bertambahnya tuntutan dan beban kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan penyebaran Covid-19	Adanya pandemic Covid – 19

Tabel T-B. 36
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan		Factor-Faktor Penentu Keberhasilan
			Internal	Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<p>Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan</p> <p>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan</p> <p>Persentase satlinmas yang aktif</p> <p>Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi</p>			<p>1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Perkada</p> <p>2. Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD terkait dan Instansi Vertikal lainnya dalam Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penegakan Perda dan Perkada;</p> <p>3. Terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada bertambahnya tuntutan dan beban kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan penyebaran Covid-19</p>	
1.1	<p>Jumlah kegiatan pencegahan dan penindakan penyelenggaraan gangguan Trantibum</p> <p>Jumlah koordinasi dan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan Trantibum dan Perlindungan masyarakat</p> <p>Jumlah Pembinaan dan Penegakan disiplin Kode etik Lingkup Tugas Satpl PP dan Linmas</p> <p>Jumlah kegiatan Satlinmas dalam penanganan Tibumtranmas</p>	(<)	<p>Sumber daya aparatur masih kurang baik baik dari segi kualitas maupun kuantitas;</p>		<p>Sumber daya aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas</p>

	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Tibumtranmas				
1.2	Jumlah kegiatan sosialisasi, Pengawasan dan Penanganan Perda dan Perkada	(<)			

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

RPJMD Kabupaten Garut periode tahun 2019 - 2024 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025 yaitu tahap yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah. Pada Tahap Ketiga ini ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Kabupaten Garut terhadap pencapaian pembangunan baik dalam lingkup provinsi maupun nasional. Pada tahapan ini, fokus pembangunan lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan Kabupaten Garut keluar dari status sebagai daerah kantong kemiskinan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2019 -2024 yaitu:

” Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan

sebagai berikut:

- a. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila.
- b. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- c. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya.
2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah disertai tata kelola Pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah dan industri yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tabel 3.1
Telaahan Visi dan Misi

Visi : GARUT BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA			
Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Masyarakat yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Berbudaya			
No	Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pelayanan yang prima terutama di Kecamatan	Sarana dan prasarana yang belum memadai	Kenaikan anggaran
2.	Masih belum tertibnya administrasi guna mendukung pelayanan yang prima	- Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki; - Tata kelola yang dilakukan SKPD masih terdapat kelemahan.	Mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan
3.	Keterbatasan kualitas dan kuantitas aparatur	Kuantitas aparatur belum memadai terutama aparatur yang berstatus PNS	Penambahan aparatur yang berstatus PNS

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi Kabupaten/ Kota

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya program kerja yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Garut berperan dalam mengembangkan pencapaian misi ke 1 (Satu). Keterkaitan visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Garut dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Garut, terlihat pada tabel dibawah ini:

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

**Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan urusan
Ketertiban, Ketenteraman Umum dan Perlindungan
Masyarakat**

Misi	Tujuan	Sasaran
1	“Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya .”	
1	Terwujudnya Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat - Meningkatnya kinerja aparatur Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang masih belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak berkelanjutan dalam pelaksanaan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan SIPD di tinjau dari implikasi KLHS.

**Tabel 3.2
Permasalahan Ditinjau Dari Implikasi KLHS**

No	GAP ATAU KEKURANGAN	ALTERNATIF REKOMENDASI	REKOMENDASI	ARAHAN PROGRAM	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi 1 : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya (Misi 1,4, 5 Janji Kampanye; Misi 1 RPJPD)					
1	Cakupan pelayanan dasar SPM				1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada tahun 2020 sebesar 100%, mencakup pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				penunjang terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 11 yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; 2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai penunjang terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 15 Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghilangkan kehilangan keanekaragaman hayati
--	--	--	--	---

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun isu strategis sebelum dan sesudah perubahan terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum belum Optimal;
2. Penegakan Perda dan perkara belum optimal;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mematuhi peraturan daerah;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Satpol PP

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan cita-cita masa depan dan perwujudan tentang apa yang seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja, paling tidak untuk 5 tahun kedepan, rumusan visi berguna untuk memberikan arahan dalam perumusan perencanaan strategi, dengan demikian dalam rumusan visi dipengaruhi dan terkait dengan sejarah masa lalu, kondisi internal dan eksternal serta isu-isu local, nasional dan global yang telah dan sedang berkembang.

Tantangan yang dihadapi Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja adalah kecenderungan meningkatnya krisis kepercayaan dan menurunnya legitimasi pemerintah daerah, oleh karena itu prinsip pemberdayaan aparatur dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong tumbuhnya partisipasi yang tinggi dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban merupakan prinsip yang harus dipenuhi dalam cita-cita masa depan. Selain itu cita-cita masa depan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja sangat dipengaruhi isu-isu lokal dan nasional yang kini berkembang terkait dengan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban antara lain:

1. Proses pembelajaran demokrasi;
2. Supermasi hukum dan penghargaan HAM;
3. Konflik yang terus menerus
4. Kerusakan diberbagai daerah;
5. Paradigma baru penyelenggaraan pemerintah dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi;
6. Perubahan cita-cita penegakan hukum.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kondisi tersebut maka visi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Garut adalah sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Garut RPJMD tahun 2019-2024 yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.”

Dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Bertaqwa adalah Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung Nilai-nilai luhur Agama dan Budaya dalam Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila.
2. Maju adalah Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
3. Sejahtera adalah Terwujudnya Kabupaten Garut yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan dan ditetapkan langkah-langkah yang sistematis, rasional dan komprehensif melalui Misi satuan polisi pamong praja, adalah sesuai dengan Misi ke 1 Pemerintah Kabupaten Garut RPJMD tahun 2019-2024 sebagai berikut :

“ Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan Berbudaya.”

Adapun tujuan, sasaran, indikator tujuan/ sasaran dan target kinerja jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sesuai RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dapat kami gambarkan dalam tabel T.C.25 sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sebelum Perubahan
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Stabilitas Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat	1	Mewujudkan ketertiban dan ketentraman Masyarakat	1.1.1	Persentase Penegakan PERDA	60	65	70	75	80
				1.1.2	Persentase Penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	45	60	75	85	90
				1.1.3	Persentase Linmas Aktif dan terlatih	100	100	100	100	100
				1.1.4	Persentase Aparatur Satpol PP yang terlatih	40	55	70	85	100
				1.1.5	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti PPNS	25	25	25	25	25

Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	1	Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	1.1	Persentase Penanganan Ketenteraman dan ketertiban Umum		54%	65%	70%	73%

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				1.2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada		80%	90%	95%	100%
				1.3	Rasio Linmas Per 10.000 Orang Penduduk		40 orang	45 orang	50 orang	50 orang
			Meningkatnya kinerja aparatur Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1.1	Nilai Sakip		BB	BB	BB	A

Selain indikator tujuan/ sasaran yang disebutkan di atas berdasarkan Permendagri No.121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketetraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai indikator kinerja SPM yaitu berupa pemberian pelayanan kepada masyarakat yang terkena dampak gangguan Trantibum sebagai akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda/perkada, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Indikator Kinerja SPM Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Garut

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio capaian pada				
		NSPK	IKK	Indikator Lainnya	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Prosentase jumlah warga yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat dari penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada yang mendapatkan pelayanan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2019-2024 secara efektif dan efisien. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran Kecamatan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja.

Perumusan strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja Perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Selanjutnya dirumuskan program perangkat daerah dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas perangkat daerah.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan.

Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Rumusan strategi berupa pernyataan yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, sebagai berikut :

1. Meningkatkan cipta kondisi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat melalui kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2. Meningkatkan penegakan Perda dan Perkada melalui kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
3. Meningkatkan Kesiapsiagaan Anggota Linmas sehingga terhimpun anggota linmas yang aktif dan Terlatih;
4. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Satpol PP dalam Pelayanan Publik.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan bidang kesbangpol yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Arah Kebijakan memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome. Adapun arah kebijakan yang ditetapkan satuan polisi pamong praja

Kabupaten Garut periode tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
2. Peningkatan Penanganan Pelanggaran PERDA
3. Peningkatan Kondisipitas Kewilayahan di Masyarakat

strategi dan arah kebijakan jangka menengah satuan polisi pamong praja Kabupaten Garut disajikan pada tabel berikut.

Tabel T-C. 26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja
Sebelum Perubahan

Visi : Garut Bertaqwa, Maju Sejahtera			
Misi : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Agamis Sehat, Cerdas Dan Berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan Dan Budaya Daerah	Peningkatan Tertib Hukum, Tertib Sosial Dan Stabilitas Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat 2. Peningkatan Penanganan Pelanggaran Perda 3. Peningkatan Kondusifitas Kewilayahan Di Masyarakat

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja
Setelah Perubahan**

VISI : GARUT BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA			
MISI I : Mewujudkan Kualitas Masyarakat yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat - Meningkatnya kinerja aparatur Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan cipta kondisi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat melalui kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota; 2. Meningkatkan penegakan Perda dan Perkada melalui kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota; 3. Meningkatkan Kesiapsiagaan Anggota Linmas sehingga terhimpun anggota linmas yang aktif dan Terlatih; 4. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Satpol PP dalam Pelayanan Publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 2. Peningkatan Penanganan Pelanggaran PERDA 3. Peningkatan Kondisipitas Kewilayahan di Masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

3.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendapatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah dalam membiayai program perangkat daerah. Rencana Strategis yang dapat dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan yang lebih riil dan terukur ke dalam rencana tahunan. Dengan kata lain, rencana tahunan yang telah didukung dengan sumber daya dan sumber dana melalui APBD harus dibuat berdasarkan kebijakan, prioritas program dan kegiatan dalam rencana lima tahunan ini, selain tetap harus senantiasa memperhatikan isu-isu dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang pada masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menerapkan *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa datang sampai akhir periode masa jabatan kepala daerah.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan pembangunan daerah yang

semula hanya program dan kegiatan, maka setelah penerapan aturan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, dengan penggunaan indikator kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah. Lebih rinci mengenai rencana program perangkat daerah yang disertai indikator kinerja target per tahun dan pendanaan indikatif tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Rencana program dan kegiatan Satuan polisi pamong praja Kabupaten Garut yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sebelum perubahan nomenklatur selaras dengan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sesuai dengan tabel T-C.27. dibawah ini:

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2019-
2024
Sebelum Perubahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi					
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024)								
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	1	1	1	1	Program Pengakuan Perda dan Perkada	Persentase Pengakuan Perda	25	440.410.000	60	1.100.000.000	65	1.265.000.000	70	1.380.000.000	75	1.518.000.000	80	1.670.000.000	80	6.933.000.000	Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP		
			1	1	1	1		1	Penindakan Perijinan Tertentu	Jumlah Perusahaan	25	100.100.000	40	150.000.000	45	175.000.000	50	181.500.000	55	199.650.000	60	219.615.000		925.765.000	Sat. Pol. PP	42 Kec
			1	1	1	1		2	Penindakan Yustisi dan Non Yustisi Pelanggaran Perda	Jumlah Kasus Yustisi dan Non Yustisi			20	250.000.000	25	285.000.000	30	302.500.000	35	332.500.000	40	366.000.000		1.536.000.000	Sat. Pol. PP	42 Kec
			1	1	1	1		4	Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Kasus yang disidik dan diselidiki			30	150.000.000	35	185.000.000	40	181.500.000	45	199.650.000	50	219.615.000		935.765.000	Sat. Pol. PP	42 Kec
									Pengakuan Perda dan Perkada	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada	25	250.000.000	40	350.000.000	45	385.000.000	50	472.500.000	55	520.000.000	60	572.170.000		2.299.670.000	Sat. Pol. PP	42 Kec
									Sinergitas Penanganan Perda dan Perkada Terpadu	Jumlah Kesepakatan Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	25	40.310.000	60	200.000.000	65	235.000.000	70	242.000.000	75	266.200.000	80	292.600.000		1.235.800.000	Sat. Pol. PP	42 Kec
					Persentase Penanganan					Program Ketertiban Umum dan	Prosentase Gangguan	35	5.851.827.800	45	6.204.000.000	60	6.855.000.000	75	7.507.000.000	85	8.257.000.000	90	9.086.000.000	90	37.909.000.000	Sat. Pol. PP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Peninggunganjab	Lokasi	
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024)				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
		Gangguan Tibum Tranmas			Ketentruman Masyarakat																	
					Penyuluhan Tibum Tranmas	400	50.000.000	450	118.360.000	500	130.196.000	550	143.215.600	600	157.537.000	650	173.290.500		722.599.100	Sat. Pol. PP	42 Kec	
					Patroli Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentruman	104	2.378.164.000	360	2.194.861.000	360	2.267.250.000	360	2.655.942.100	360	2.920.836.600	360	3.216.220.500		13.255.110.200	Sat. Pol. PP	42 Kec	
					Monitoring dan Evaluasi Trantibum			121	94.095.000	121	103.504.500	121	113.854.900	121	125.240.400	121	137.764.400		574.459.200	Sat. Pol. PP	42 Kec	
					Peningkatan Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja	4	312.150.000	4	343.365.000	4	377.701.500	4	415.471.600	4	457.018.500	4	502.720.600		2.096.277.200	Sat. Pol. PP		
					Penertiban Gangguan Tibum Tranmas	131	1.998.354.000	144	2.142.139.000	157	2.356.353.000	170	2.591.988.000	183	2.851.187.000	196	3.136.305.500		13.077.972.500	Sat. Pol. PP	3 Kec	
					Pengamanan Tertentu	360	1.163.159.700	360	1.311.180.000	360	1.369.995.000	360	1.586.527.800	360	1.745.180.500	360	1.919.698.500		7.932.581.800	Sat. Pol. PP	42 Kec	
					Pengamanan Pemilihan	217	-	0	-	360	250.000.000	360	-	360	-	360	-		250.000	Sat. Pol. PP		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penerima ngjaw ab	Lok asi			
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024)						
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
							Kepala Desa (PILKADES) Serentak	Pilkades Serentak				0									0.000				
		Rasio Linmas / 10 Ribu Penduduk					Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Persentase Linmas yang Aktif dan Terlatih	30	799.084.000	53	3.295.000.000	60	4.174.000.000	65	3.164.000.000	75	4.977.000.000	84	5.400.000.000	84	21.010.000.000	Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP	
			1	1	2	2	Gelar Pasukan Linmas	Jumlah Gelar Pasukan Linmas dan Lomba Linmas	12	49.084.000	10	98.606.000	20	338.327.200	20	98.606.000	20	438.327.200	20	438.327.200			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP	
			1	1	1	2	Pengamanan Wilayah Pemilu PILKADA, PIL EG dan PILPRES	Jumlah Pengamanan Pemilu PILKADA, PIL EG dan PILPRES	2	750.000.000							2				1.650.000.000			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP
			1	1	1	2	Pemberdayaan Linmas dalam Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Linmas dalam Trantibmas			200	235.792.000	200	282.950.400	200	235.792.000	200	482.950.400	200	482.950.400			Sat. Pol. PP	42 Kec	
			1	1	1	2	Pengadaan Pakaian PDL dan Sarana Prasarana Linmas	Jumlah Linmas yang mendapatkan Pakaian dan Sarana Prasarana			2000 Stel dan 3536 Orang	2.107.530.000	2000 Stel dan 3536 Orang	2.529.036.000	2000 Stel dan 3536 Orang	1.976.530.000	2000 Stel dan 3536 Orang	2.470.036.000	2000 Stel dan 3536 Orang	1.243.036.000			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP	
			1	1	1	2	Updating data Sarana, Prasarana dan Anggota	Jumlah Pendataan Sarana, Prasarana dan Anggota			84	64.880.000	94	77.856.000	104	64.880.000	114	159.856.000	124	159.856.000			Sat. Pol. PP	42 Kec	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Pengu ngjaw ab	Lok asi				
											Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024)	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target t	Rp	target	Rp			target	Rp	targe t	Rp
								Linmas	Anggota Linmas																	
								Pengamanan Evakuasi Korban Bencana Alam	Jumlah Pengamanan Evakuasi Korban Bencana Alam	20	133.462.000	45	160.154.400	50	133.462.000	55	260.154.400	60	260.154.400			Sat. Pol. PP	42 Kec			
			1	1	2	1	4	Sosialisasi Cegah Dini Bencana Alam	Jumlah Sosialisasi Cegah Dini Bencana Alam	15	44.980.000	20	114.790.000	22	137.748.000	24	114.790.000	26	237.748.000	28	237.748.000			Sat. Pol. PP	42 Kec	
								Pembinaan Anggota Linmas	Jumlah Sat Linmas yang mengikuti Pembinaan	40	61.575.000	44	73.890.000	50	61.575.000	54	153.890.000	58	153.890.000			Sat. Pol. PP	42 Kec			
								Pelatihan Dasar Sat Linmas	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Sat Linmas	720	196.290.000	750	235.548.000	780	196.290.000	810	335.548.000	840	335.548.000			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP			
								Peningkatan Kapasitas SDM Sat Linmas	Jumlah Anggota Sat Linmas yang Terlatih	320	282.075.000	640	338.490.000	750	282.075.000	800	438.490.000	850	438.490.000			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP			
		Prosentase Aparatur Satpol PP dan Linmas yang Memenuhi Standar Kualifikasi						Program Pengembangan Profesionalisme Satpol PP	Persentase SDM Sat. Pol. PP. Yang Terlatih	15	125.340.000	40	2.539.000.000	55	2.076.000.000	70	3.046.000.000	85	3.351.000.000	100	3.686.500.000	100	14.698.500.000	Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP	
			1	1	1	3	#	Pengawasan Aparatur	Jumlah Pegawai	15	26.140.0	42	65.950.0	42	65.950.000	42	131.900.	42	131.900.	42	218.691.			Sat. Pol. PP	42 Kec	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Peninggub	Lokasi			
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024)						
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
							Satpol PP	Aparatur Satpol PP		00		00				000		0.000							
			1	1	3	1	4	Pengendalian Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengendalian Aparatur Sat. Pol. PP			42	55.390.000	42	55.390.000	42	110.780.000	42	210.780.000	42	210.780.000			Sat. Pol. PP	42 Kec
								Pendidikan dan Pelatihan Deteksi Dini	Jumlah Aparatur yang mengikuti Deteksi Dini			10	65.200.000	10	65.200.000	10	130.400.000	10	230.400.000	10	230.900.000			Sat. Pol. PP	Kota Bandung
								Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP	Jumlah Satpol PP yang mengikuti Pelatihan Dasar			22	221.400.000	25	-	30	350.000.000	35	350.000.000	40	350.000.000			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP
								Pengembangan Aparatur Satuan Unit Satpol PP	Jumlah Aparatur Satuan Unit yang mengikuti Binrohtal	15	54.200.000	396	215.000.000	396	215.000.000	396	224.000.000	396	224.000.000	396	224.000.000			Sat. Pol. PP	42 Kec
			1	1	1	3	2	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Pol. PP. dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan Pembentukan Satgas Pol PP	Jumlah Aparatur Sat. Pol. PP. Yang mengikuti Kesemaptaan	15	45.000.000	30	40.112.000	40	40.112.000	50	39.209.000	60	39.209.000	70	78.418.000			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP
									Jumlah Anggota			15	19.237.000	15	19.237.000	15	24.000.000	15	24.000.000	15	120.000.000			Sat. Pol. PP	Sat. Pol.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Peninggawab	Lokasi				
										Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024)	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
								Satgas Pol PP					00				00							PP	
			1	1	1	3	#	Optimalisasi Satgas Pol. PP. Merpati	Jumlah Pembinaan Anggota Satgas Pol. PP. Merpati	25	1.007.711.000	25	681.111.000	25	1.007.711.000	25	1.009.711.000	25	1.009.711.000					Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP
								Prosentase Satpol PP yang mengikuti PPNS		20	849.000.000	25	934.000.000	30	1.028.000.000	35	1.131.000.000	40	1.244.000.000	50	5.186.000.000			Sat. Pol. PP	Kota Bogor
			1	1	3	1	5	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PPNS	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti PPNS	25	849.000.000	25	934.000.000	25	1.028.000.000	25	1.131.000.000	25	1.244.000.000					Sat. Pol. PP	Kota Bogor
			1	1	3	1		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	100	31.146.000	100	75.000.000	100	83.000.000	100	91.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	459.000.000		Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP
			1	1	3	1	2	Pengumpulan Data dan Penyusunan Pelaporan SKPD	Terhimpunnya data laporan Sat. Pol. PP	12 Laporan	31.146.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	83.000.000	12 Laporan	91.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	110.000.000			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP
			1	1	3	2		Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Penyusunan Dokumen	100	18.490.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	61.000.000	100	67.000.000	100	72.000.000	305.000.000		Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP
			1	1	3	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	16 Dokumen	18.490.000	16 Dokumen	50.000.000	16 Dokumen	55.000.000	16 Dokumen	61.000.000	16 Dokumen	67.000.000	16 Dokumen	72.000.000			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024)	Unit Kerja SKPD Peninggjaw ab	Lokasi	
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024							
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
			1	1	3	3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	419.613.200	100	1.274.000.000	100	1.401.000.000	100	1.541.000.000	100	1.785.000.000	100	1.996.000.000	7.997.000.000	Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP	
			1	1	3	3	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	16.860.000	12	25.500.000	12	27.650.000	12	30.315.000	12	30.315.000	12	36.303.400		Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP
			1	1	3	3	#	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	12	21.964.000	12	30.000.000	100	33.000.000	12	36.300.000	12	39.930.000	12	43.923.000		Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP
			1	1	3	3	2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan Kebersihan dan Upah Kerja	12	18.030.000	12	36.000.000	12	39.600.000	12	43.560.000	12	47.916.000	12	52.707.600		Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP
			1	1	3	3	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12	40.706.000	12	80.000.000	12	88.000.000	12	96.800.000	12	96.800.000	12	117.128.000		Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP
			1	1	3	3	4	Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12	29.180.000	12	35.000.000	12	38.500.000	12	42.350.000	12	29.407.000	12	51.243.500		Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP
			1	1	3	3	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	75.575.000	12	175.000.000	12	192.500.000	12	211.750.000	12	232.925.000	12	256.217.500		Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP
			1	1	3	3	6	Penyediaan Komponen	Jumlah Komponen	20	5.000.20	20	40.000.0	20	44.000.000	20	48.400.0	20	53.240	20	58.564.0		Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Peningjwab	Lokasi				
										Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024)	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
							Instalasi Listrik	Listrik		0		00				00							PP		
							Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Jumlah TKK dan TKS yang mendapat asuransi			372	472.500.000	372	519.750.000	372	571.725.000	372	628.897.000	372	691.786.000			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP	
			1	1	3	3	7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai	12	56.160.000	12	120.000.000	12	132.000.000	12	145.200.000	12	159.720.000	12	175.692.000			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP
			1	1	3	3	8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	21	73.193.000	12	150.000.000	12	165.000.000	12	181.500.000	12	199.650.000	12	219.615.000			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP
			1	1	3	3	11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat dalam rangka Koordinasi dan Pembinaan ke Kecamatan	12	82.945.000	12	110.000.000	12	121.000.000	12	133.100.000	12	266.200.000	12	292.820.000			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP
			1	1	3	4		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik	100	1.897.750.000	100	7.582.000.000	100	2.824.000.000	100	2.792.000.000	100	3.072.500.000	100	3.380.000.000	19.650.500.000		Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP
			1	1	3	4	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8 Unit	1.246.550.000	8 Unit	1.222.211.000	8 Unit	1.058.391.000	8 Unit	900.000.000	8 Unit	970.000.000	8 Unit	1.150.000.000	-		Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024)	Unit Kerja SKPD Peninggaban	Lokasi		
										target		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					target	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
			1	1	3	4	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Senjata Api	Jumlah Senjata Api	-	-	6 Unit	30.000.000	6 Unit	35.000.000	56	53.682.200	56	65.500.000	56	75.500.000			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP	
			1	1	3	4	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Perlengkapan Kantor			22 Unit	11.110.000	30	12.000.000	35	15.000.000	40	17.500.000	45	19.500.000			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP	
			1	1	3	4	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman Kantor	Jumlah Pemeliharaan Halaman Kantor			1 Unit	150.000.000	1 Unit	170.000.000	1 Unit	175.000.000	1 Unit	210.000.000	1 Unit	230.000.000			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP	
			1	1	3	4	6	Penataan Halaman kantor	Jumlah Penataan Halaman Kantor			1	50.000.000	1	70.000.000	1	85.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP	
			1	1	3	4	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Presentase Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	25	51.200.000	R4 : 21 dan R2 : 31	195.080.000	R4 : 21 dan R2 : 31	214.588.000	R4 : 21 dan R2 : 31	236.046.800	R4 : 21 dan R2 : 31	259.651.400	R4 : 21 dan R2 : 31	285.616.500			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP	
			1	1	3	1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Tertentu	Jumlah Pakaian Kerja Tertentu	50	400.000.000	219	296.307.000	219	484.000.000	219	532.400.000	219	585.640.000	219	585.640.000			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP	
								Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Satpol PP	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan			196	392.292.000	196	431.521.000	196	431.521.000	196	474.523.600	196	474.523.600	43.152.100		Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP	
								Pengadaan Mebeuler	Presentase Pengadaan Mebeuler			25	135.000.000	25	148.500.000	25	163.350.000	25	179.685.000	25	229.219.900	229.219.900		Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP	
								Pengadaan Peralatan Kerja Lapangan	Terpenuhinya Peralatan Kerja Lapangan			25	200.000.000	25	200.000.000	25	200.000.000	25	200.000.000	25	200.000.000	200.000.000		Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024)			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Pembangunan Gedung Kantor	Presentase pembangunan gedung kantor	20	200.000.000	100	4.900.000.000											Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP
					Jumlah		9.583.661.000		22.119.000.000		18.733.000.000		19.582.000.000		23.127.500.000		25.400.500.000			Sat. Pol. PP	Sat. Pol. PP

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sesudah Perubahan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2020)									Unit Kerja Penang- gung jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujud- nya Ketentra man, ketertiban umum, dan perlindun gan masyara- kat				Indeks Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		65%		71%		73%		75%		75%		SatpolPP	SatpolPP

	Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat			Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		54%		65%		65%		73%		73%		SatpolPP	SatpolPP
				Persentase Penegakan Perda dan Perkada		80%		90%		95%		100%		100%		SatpolPP	SatpolPP
				Rasio Linmas Per 10.000 Orang Penduduk		39 orang		40 orang		45 orang		50 orang		50 orang		SatpolPP	SatpolPP
	Meningkatnya kinerja aparatur Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat			Nilai Sakip		BB		BB		BB		A		A		SatpolPP	SatpolPP

		01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)		100	7.369.426.298	100	7.475.625.439	100	8.223.187.983	100	10.524.387.523	100	36.159.279.769	Sekretaris	SatpolPP
		01.05.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)		100	40.000.000	100	44.000.000	100	48.400.000	100	53.240.000	100	185.640.000	Kasubbag Perencanaan, Evlap	SatpolPP
		01.05.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD		16 Dokumen	40.000.000	16 Dokumen	44.000.000	16 Dokumen	48.400.000	16 Dokumen	53.240.000	16 Dokumen	185.640.000	Kasubbag Perencanaan, Evlap	SatpolPP
		01.05.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		100	5.440.276.948	100	5.984.304.643	100	6.582.735.107	100	7.241.008.618	100	25.248.325.316	Kasubbag Umpeg	SatpolPP
		01.05.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (Satpol PP)		12 Bulan	5.385.486.948	12 Bulan	5.924.035.643	12 Bulan	6.516.439.207	12 Bulan	7.168.083.128	12 Bulan	24.994.044.926	Kasubbag Umpeg	SatpolPP

			ASN														
		01.05.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan Sat. Pol. PP		12 Laporan	54.790.000	12 Laporan	60.269.000	10 Laporan	66.295.900	10 Laporan	72.925.490	10 Laporan	254.280.390	Kasubbag Perencanaan, Evlap	SatpolPP
		01.05.01.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)		100	631.484.000	100	694.632.400	100	764.095.640	100	840.505.204	100	2.930.717.244	Kasubbag Umpeg	SatpolPP
		01.05.01.06.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelen gkapannya	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Jumlah Pakaian Kerja Tertentu		200 stel dan 200 stel	631.484.000	200 stel dan 200 stel	694.632.400	200 stel dan 200 stel	764.095.640	200 stel dan 200 stel	840.505.204	200 stel dan 200 stel	2.930.717.244	Kasubbag Umpeg	SatpolPP
		01.05.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Satpol PP)		100	497.462.190	100	544.422.989	100	598.865.288	100	658.751.817	100	2.299.502.284	Kasubbag Umpeg	SatpolPP

		01.05.01.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik		16 Jenis	16.830.000	16 Jenis	18.518.500	16 Jenis	20.370.350	16 Jenis	22.407.385	16 Jenis	78.126.23 5	Kasubbag Umpeg	SatpolPP
		01.05.01.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		30 Jenis dan 25 Jenis	145.893.690	30 jenis dan 25 Jenis	157.697.529	30 jenis dan 25 Jenis	173.467.282	30 jenis dan 25 Jenis	190.814.010	30 jenis dan 25 Jenis	667.872.5 11	Kasubbag Umpeg	SatpolPP
		01.05.01.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		11 Jenis dan 30532 Lembar	32.150.200	11 Jenis dan 30532 Lembar	35.359.720	11 Jenis dan 30532 Lembar	38.895.692	11 Jenis dan 30532 Lembar	42.785.261	11 Jenis dan 30532 Lembar	149.190.8 73	Kasubbag Umpeg	SatpolPP
		01.05.01.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah Makanan dan Minuman		12 Bulan	44.400.000	12 Bulan	48.840.000	12 Bulan	53.724.000	12 Bulan	59.096.400	12 Bulan	206.060.4 00	Kasubbag Umpeg	SatpolPP
		01.05.01.0 6.09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi		78 Kali	258.188.300	141 Kali	284.007.240	141 Kali	312.407.964	141 Kali	343.648.760	141 Kali	1.198.252. 264	Kasubbag Umpeg	SatpolPP

		01.05.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)		100	147.868.000	100	754.126.800	100	829.539.480	100	912.493.428	100	2.644.027.708	Kasubbag Umpeg	SatpolPP
		01.05.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		5 Unit	147.868.000	5 Unit	754.126.800	5 Unit	829.539.480	5 Unit	912.493.428	5 Unit	2.644.027.708	Kasubbag Umpeg	SatpolPP
		01.05.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)		100	64.715.160	100	73.972.096	100	81.369.306	100	89.506.236	100	309.562.798	Kasubbag Umpeg	SatpolPP
		01.05.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	27.647.360	12 Bulan	30.412.096	12 Bulan	33.453.306	12 Bulan	36.798.636	12 Bulan	128.311.398	Kasubbag Umpeg	SatpolPP
		01.05.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Upah kerja dan Peralatan Kebersihan		12 Bulan dan 4 Orang	37.067.800	12 Bulan dan 4 Orang	43.560.000	12 Bulan dan 4 Orang	47.916.000	12 Bulan dan 4 Orang	52.707.600	12 Bulan dan 4 Orang	181.251.400	Kasubbag Umpeg	SatpolPP

		01.05.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik sesuai peraturan perundang-undangan (Satpol PP)		100	547.620.000	100	602.382.000	100	662.620.200	100	728.882.220	100	2.541.504.420	Kasubbag Umpeg	SatpolPP
		01.05.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan		5 Kendaraan	9.000.000	5 Kendaraan	9.900.000	5 Kendaraan	10.890.000	5 Kendaraan	11.979.000	5 Kendaraan	41.769.000	Kasubbag Umpeg	SatpolPP
		01.05.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan Jumlah pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional/lapangan		50 Unit dan 45 Unit	235.610.000	50 Unit dan 45 Unit	259.171.000	50 Unit dan 45 Unit	285.088.100	50 Unit dan 45 Unit	313.596.910	50 Unit dan 45 Unit	1.093.466.010	Kasubbag Umpeg	SatpolPP

		01.05.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah penataan interior, mabeulair sesuai dengan kebutuhan		1 Lokal, 1 Lokal dan 5 Lokal	292.500.000	1 Lokal, 1 Lokal dan 5 Lokal	321.750.000	1 Lokal, 1 Lokal dan 5 Lokal	353.925.000	1 Lokal, 1 Lokal dan 5 Lokal	389.317.500	1 Lokal, 1 Lokal dan 5 Lokal	1.357.492.500	Kasubbag Umpeg	Satpol PP
		01.05.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara		15 Unit	10.510.000	15 Unit	11.561.000	15 Unit	12.717.100	15 Unit	13.988.810	15 Unit	48.776.910	Kasubbag Umpeg	SatpolPP
				Indeks Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		60,25	6.592.225.500	71	10.197.256.200	76,25	11.216.981.820	80	12.338.680.002	80	40.345.143.522	Satpol PP	SatpolPP
		01.05.02'	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBA	Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai		85	5.150.083.000	90	6.643.342.200	95	7.307.676.420	100	8.038.444.062	100	27.139.545.682	Kabid Trantibum	SatpolPP

			N UMUM	ketentuan													
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan		80	615.190.000	90	676.709.000	95	744.379.900	100	818.817.890	100	2.855.096.790	Kabid Penegakan	Satpol PP
				Persentase satlinmas yang aktif		63	598.702.500	65	2.261.250.000	70	2.487.375.000	70	2.736.112.500	70	8.083.440.000	Kabid Linmas	Satpol PP
				Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi		13	228.250.000	39	615.955.000	45	677.550.500	50	745.305.550	50	2.267.061.050	Kabid PSDM	Satpol PP
		01.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				5.977.035.500		9.250.547.200		10.175.601.920		11.193.162.112		36.596.346.732	SatpolPP	SatpolP P
				Jumlah kegiatan pencegahan dan penindakan penyelenggara n gangguan		6 jenis	4.702.200.000	6 jenis	6.150.670.900	6 jenis	6.765.737.990	6 jenis	7.442.311.789	6 jenis	25.060.920.679	Kabid Trantibum	SatpolP P

				Trantibum												
				Jumlah koordinasi dan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan Trantibum dan Perlindungan masyarakat	2 jenis	447.883.000	2 jenis	492.671.300	2 jenis	541.938.430	2 jenis	596.132.273	2 jenis	2.078.625.003	Kabid Trantibum	SatpolP P
				Jumlah Pembinaan dan Penegakan disiplin Kode etik Lingkup Tugas Satpl PP dan Linmas	3 jenis	228.250.000	1 jenis	345.955.000	1 jenis	380.550.500	1 jenis	418.605.550	1 jenis	1.373.361.050	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	SatpolP P
				Jumlah kegiatan Satlinmas dalam penanganan Tibumtranmas	3 jenis	237.500.000	3 jenis	261.250.000	3 jenis	287.375.000	3 jenis	316.112.500	3 jenis	1.102.237.500	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	SatpolP P
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Tibumtranmas	100%	361.202.500	100%	2.000.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.420.000.000	100%	6.981.202.500	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	SatpolP P

		01.05.02.0 1.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pelaksanaan Patroli	360 kali	1.884.709.000	360 kali	2.073.179.900	360 kali	2.280.497.890	360 kali	2.508.547.679	1440 kali	8.746.934.469	Kasi Binluh	SatpolPP
				Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan	720 orang		800 orang		900 orang		1000 orang		3420 orang		Kasi Pembinaan dan Penyuluhan	SatpolPP
				Jumlah Pengamanan dan Pengawalan	194 kali		191 kali		200 kali		225 kali		810 kali			
		01.05.02.0 1.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan	Jumlah Penertiban	381 kali	2.817.491.000	400 kali	4.077.491.000	420 kali	4.485.240.100	450 kali	4.933.764.110	1651 kali	16.313.986.210	Kasi Operasi dan Pengamanan	SatpolPP

			Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
				Jumlah Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		100%		100%		100%		100%		100%		Kasi Operasi dan Pengamanan	SatpolPP
		01.05.02.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman danKetetiba n Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum		131 kali	136.375.000	131 kali	150.012.500	131 kali	165.013.750	131 kali	181.515.125	524 kali	632.916.375	Kasi Analisis dan Evaluasi	SatpolPP
		01.05.02.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman	Jumlah Kegiatan Satlinmas dalam Tibum Tranmas		260 kali	237.500.000	260 kali	261.250.000	260 kali	287.375.000	260 kali	316.112.500	1040 kali	1.102.237.500	Kasi Bina Potensi Masyarakat	SatpolPP

			dan Ketertiban Umum														
				Jumlah Pemantauan Penanganan Bencana		125 kali		125 kali		125 kali		125 kali		500 kali		Kasi Bina Potensi Masyarakat	SatpolPP
				Jumlah Pelaksanaan Jambore Satlinmas		0		120 orang		120 orang		120 orang		360 orang		Kasi Bina Potensi Masyarakat	SatpolPP
		01.05.02.0 1.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugasyang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Pembinaan Aparatur SatpolPP		150 orang	228.250.000	90 orang	345.955.000	90 orang	380.550.500	90 orang	418.605.550	420 orang	1.373.361. 050	Kasi Tindak Internal	SatpolPP
				Jumlah Pembinaan Satlinmas		0		250 orang		250 orang		250 orang		750 orang		Kasi Tindak Internal	SatpolPP

				Jumlah Pengawasan Kegiatan Penanganan Tibumtranmas		40 kali		30 kali		40 kali		40 kali		150 kali		Kasi Tindak Internal	SatpolPP
		01.05.02.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan		4 kali	311.508.000	4 Kali	342.658.800	4 Kali	376.924.680	4 Kali	414.617.148	16 kali	1.445.708.628	Kasi Analisis dan Evaluasi	SatpolPP
		01.05.02.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Satlinmas		215 Stel	361.202.500	100 Stel	2.000.000.000	100 Stel	2.200.000.000	100 Stel	2.420.000.000	100 Stel	6.981.202.500	Kasi Bantuan Perlindungan Masyarakat	SatpolPP
				Jumlah Sarana dan Prasarana tibumtranmas yang terpelihara.		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		24 unit		Kasi Bantuan Perlindungan Masyarakat	

																t	
		01.05.02.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi, Pengawasan dan Penanganan Perda dan Perkada		3 Jenis	615.190.000	3 Jenis	676.709.000	3 Jenis	744.379.900	3 Jenis	818.817.890	3 Jenis	2.855.096.790	Kabid Penegakan	SatpolPP
		01.05.02.02..01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi penegakan pelanggaran Perda dan Perkada		56 kali	176.000.000	56 Kali	193.600.000	56 Kali	212.960.000	56 Kali	234.256.000	56 Kali	816.816.000	Kasi Hubungan Antar Lembaga	SatpolPP
		01.05.02.02..02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati		40 kali	65.930.000	30 kali	72.523.000	40 kali	79.775.300	40 kali	87.752.830	150 kali	305.981.130	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan	SatpolPP
		01.05.02.02..03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada		21 Perda dan Perkada	373.260.000	21 Perda dan Perkada	410.586.000	21 Perda dan Perkada	451.644.600	21 Perda dan Perkada	496.809.060	84 Perda dan Perkada	1.732.299.660	Kasi Penindakan Dan Pengendalian	SatpolPP

			Bupati/Wali Kota														
		01.05.02.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur SatpolPP yang bersertifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	-	-	10	270.000.000	20	297.000.000	30	326.700.000	30	893.700.000	Kabid PSDM	SatpolPP	
		01.05.02.03.01.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Aparatur PPNS yang mengikuti Bimtek Pengembangan karir	-	-	10	270.000.000	10	297.000.000	10	326.700.000	10	893.700.000	Kasi Pelatihan Sumber Daya Manusia Pol PP dan PPNS	SatpolPP	
TOTAL							13.961.651.798	17.672.881.639		19.440.169.803		22.863.067.525		76.504.423.291			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Satuan polisi pamong praja Kabupaten Garut yang menunjukkan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan polisi pamong praja Kabupaten Garut yang melaksanakan Program Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

Tabel T-C. 28.
Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Sebelum Perubahan

No	Indikator Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
				Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Prosentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada								
1		Persentase Penegakan Perda Perkada	25	60	65	70	75	80	
	1	Jumlah Perusahaan	60	65	70	70	70	70	
	2	Jumlah Kasus Yustisi dan Non Yustisi	5	10	15	20	20	20	
	3	Jumlah Kasus yang Disidik dan di Selidiki	10	10	10	10	10	10	
	4	Jumlah Pelanggaran PERDA dan PERKADA	47	40	30	30	30	30	
	5	Jumlah PERDA yang direvisi							
	6	Jumlah Kesepakatan Penanganan Pelanggar Perda dan Perkada	65	70	70	70	70	60	
2	Prosentase Penanganan Gangguan Tibum Tranmas								
	7	Prosentase Penanganan Gangguan Ketertiba Umum dan Ketentraman Masyarakat	35	45	60	75	85	90	
	8	Jumlah Masyarakat yang diberikan penyuluhan	400	450	500	550	600	650	
2		Jumlah Patroli Pencegahan Gangguan Trantibum	175	180	185	190	195	195	
	1	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Trantibum		24	24	24	24	24	
	2	Jumlah Gelar Pasukan Satpol PP dan Linmas Tingkat Kabupaten, Propinsi, Nasional dan Jambore	4	4	4	4	4	4	
	3	Jumlah Penataan dan Penertiban PKL	131	144	157	170	183	196	
	4	Jumlah Pengamanan Tertentu	360	360	360	360	360	360	
3	Rasio Linmas / 10.000 penduduk								
	5	Persentase Linmas yang Aktif	30	53	60	65	75	84	
	6	Gelar Pasukan Linmas	7	7	7	7	7	7	
	7	Pengamanan Wilayah Pemilu PILKADA, PILEG dan PILPRES	2		1		2	3	

No	Indikator Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
				Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3		Jumlah Kegiatan Linmas dalam Trantibmas		200	200	200	200	200	
	1	Jumlah Linmas yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana		3536	3536	3536	3536	1968	
4		Jumlah Pendataan Sarana, Prasarana dan Anggota Linmas		84	94	104	114	124	
	1	Jumlah Pengamanan Evakuasi Korban Bencana Alam		40	45	50	55	60	
	2	Jumlah Sosialisasi Cegah Dini Bencana Alam	15	20	22	24	26	28	
	3	Prosentase Linmas yang Terlatih		10	10	10	10	10	
5		Jumlah Satlinmas yang Mengikuti Pembinaan		40	44	50	54	58	
	1	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Anggota Sat Linmas		720	750	780	810	840	
	2	Jumlah Anggota Sat Linmas yang terlatih		640	690	750	800	850	
6		Persentase SDM Sat. Pol. PP yang terlatih	15	40	55	70	85	100	
	1	Jumlah Pengawasan Aparatur Satpol PP	15	42	42	42	42	42	
	2	Jumlah pengendalian Aparatur Sat. Pol. PP		42	42	42	42	42	
	3	Jumlah Aparatur yang mengikuti Deteksi Dini		10	10	10	10	10	
	4	Jumlah Satpol PP yang mengikuti pelatihan dasar		22	25	30	35	40	
	5	Jumlah Satuan unit yang mengikuti binrohtal	15	396	396	396	396	396	
	6	Jumlah Aparatur Sat. Pol. PP yang mengikuti kesempatan	15	30	40	50	60	70	
	7	Jumlah Anggota Satgas Pol PP		15	15	15	15	15	
	8	Jumlah pembinaan anggota satgas Pol. PP merpati		3	3	3	3	3	
	9	Prosentase Satpol PP yang mengikuti PPNS	7	10	10	10	10	10	
	10	Jumlah aparaturnya Satpol PP yang mengikuti PPNS		25	25	25	25	25	

No	Indikator Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
				Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	12	12	12	12	12	12	
	1	Jumlah laporan kejadian Trantibum	12	12	12	12	12	12	
8		Penyusunan Dokumen	16	16	16	16	16	16	
	1	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	16	16	16	16	16	16	
9		Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	
	1	Prosentase Jasa Telepon dan listrik	100	100	100	100	100	100	
	2	Prosentase Pembayaran pajak kendaraan Dinas/Operasional	100	100	100	100	100	100	
	3	Jasa Kebersihan Kantor	100	100	100	100	100	100	
	4	Prosentase jasa alat tulis kantor	100	100	100	100	100	100	
	5	Prosentase Jasa Barang Cetak dan Penggandaan	100	100	100	100	100	100	
	6	Presentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	100	100	100	
	7	Presentase komponen listrik	100	100	100	100	100	100	
	8	Presentase Jasa makanan dan Minuman pegawai	100	100	100	100	100	100	
	9	Presentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100	100	100	100	100	100	
	10	Presentase rapat dalam rangka Koordinasi dan pembinaan ke Kecamatan	100	100	100	100	100	100	
10		Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik							
	1	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	8	8	8	8	8	8	
	2	Presentase perbaikan dan pengecatan Gedung kantor		25	25	25	25	25	
	3	Presentase Jasa Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional	25	R4:21 dan R2:31	R4:21 dan R2:31	R4:21 dan R2:31	R4:21 dan R2:31	R4:21 dan R2:31	
	4	Presentase pengadaan pakaian kerja lapangan	50	100	100	100	100	100	

No	Indikator Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
				Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5		Jumlah Pakaian Dinas Upacara		21	21	21	21	21	
6		Presentase Pengadaan Mebeuler		137	137	137	137	137	
7		Presentase Pembangunan gedung kantor	20	100					
		Presentase Jumlah warga yang terkena dampak akibat penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Setelah Perubahan

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Nilai Sakip	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	16	16	16	16	16	16	
	Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (Satpol PP)	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Dokumen laporan Sat. Pol. PP	10	10	10	10	10	10	

	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Jumlah Pakaian Kerja Tertentu	200	200 stel dan 200 stel	200 stel dan 200 stel	200 stel dan 200 stel	200 stel dan 200 stel	200 stel dan 200 stel
	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Satpol PP)	100	100	100	100	100	100
	Jumlah komponen instalasi listrik	16	16	16	16	16	16
	Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Jenis dan 10 Jenis	30 Jenis dan 10 Jenis	30 jenis dan 10 Jenis	30 Jenis dan 10 Jenis	30 Jenis dan 10 Jenis	30 Jenis dan 10 Jenis
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	11 Jenis dan 30532 Lembar	11 Jenis dan 30532 Lembar	11 Jenis dan 30532 Lembar	11 Jenis dan 30532 Lembar	11 Jenis dan 30532 Lembar	11 Jenis dan 30532 Lembar
	Jumlah Makanan dan Minuman	1860 Orang	1860 Orang	1860 Orang	1860 Orang	1860 Orang	1860 Orang
	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	78	78	141	141	141	141
	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5	5	5	5	5	5
	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16	12	12	12	12	12
	Jumlah Upah kerja dan Peralatan Kebersihan						
	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100	100	100	100	100	100
	Jumlah kendaraan dinas jabatan	5	5	5	5	5	5

Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan Jumlah pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional/lapangan	50 Kendaraan dan 45 Kendaraan	50 Kendaraan dan 45 Kendaraan	50 Kendaraan dan 45 Kendaraan	50 Kendaraan dan 45 Kendaraan	50 Kendaraan dan 45 Kendaraan	50 Kendaraan dan 45 Kendaraan
Jumlah pemeliharaan gedung kantor Jumlah penataan interior, mabeulair sesuai dengan kebutuhan	1 Lokal dan 5 Lokal	1 Lokal dan 5 Lokal	1 Lokal dan 5 Lokal	1 Lokal dan 5 Lokal	1 Lokal dan 5 Lokal	1 Lokal dan 5 Lokal
Jumlah Peralatan yang dipelihara	15	15	15	15	15	15
Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan	85	85	90	95	100	100
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	80	80	90	95	100	100
Persentase satlinmas yang aktif	63	63	65	70	75	75
Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	13	13	39	45	50	50
Jumlah kegiatan pencegahan dan penindakan penyelenggaraan gangguan Trantibum	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis
Jumlah koordinasi dan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan Trantibum dan Perlindungan masyarakat	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
Jumlah Pembinaan dan Penegakan disiplin Kode etik Lingkup Tugas Satpl PP dan Linmas	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
Jumlah kegiatan Satlinmas dalam penanganan Tibumtranmas	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Tibumtranmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Jumlah Pelaksanaan Patroli	360 kali	360 kali	360 kali	360 kali	360 kali	360 kali
	Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan	720 orang	720 orang	800 orang	900 orang	1000 orang	1000 orang
	Jumlah Pengamanan dan Pengawasan	194 kali	194 kali	191 kali	200 kali	255 kali	255 kali
	Jumlah Penertiban	381 kali	400 kali	400 kali	400 kali	400 kali	400 kali
	Jumlah Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	131 kali	131 kali	131 kali	131 kali	131 kali	131 kali
	Jumlah Kegiatan Satlinmas dalam Tibum Tranmas	260 kali	260 kali	260 kali	260 kali	260 kali	260 kali
	Jumlah Pemantauan Penanganan Bencana	125 kali	125 kali	125 kali	125 kali	125 kali	125 kali
	Jumlah Pelaksanaan Jambore Satlinmas	0	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang
	Jumlah Pembinaan Aparatur SatpolPP	150 orang	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang
	Jumlah Pembinaan Satlinmas	0	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang
	Jumlah Pengawasan Kegiatan Penanganan Tibumtranmas	40 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali
	Jumlah pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan	4 kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali
	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Satlinmas	215 Stel	215 Stel	215 Stel	215 Stel	215 Stel	215 Stel

	Jumlah Sarana dan Prasarana tibuntranmas yang terpelihara.	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit
	Jumlah kegiatan sosialisasi, Pengawasan dan Penanganan Perda dan Perkada	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
	Jumlah sosialisasi rencana operasi penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada	56 kali	56 kali	56 Kali	56 Kali	56 Kali	56 Kali
	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	40 kali	40 kali	30 kali	40 kali	4/0 kali	150 kali
	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	21 Perda dan Perkada	21 Perda dan Perkada	21 Perda dan Perkada	21 Perda dan Perkada	21 Perda dan Perkada	84 Perda dan Perkada
	Jumlah Aparatur SatpolPP yang bersertifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	-	-	10	20	30	30
	Jumlah Aparatur PPNS yang mengikuti Bimtek Pengembangan karir	-	-	10	10	10	10

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut yang di dalamnya memuat rumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program kegiatan yang disertai pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Rumusan sistematis tersebut selain didasarkan pada kondisi, potensi, nilai-nilai luhur yang ada, tumbuh dan berkembang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, juga memperhatikan isu-isu Strategis Daerah lokal yang memerlukan penyelesaian yang prioritas.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan tahun 2024. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan Renstra setelah RPJMD berakhir. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, adalah adanya perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlunya penyesuaian indikator kinerja dan targetnya dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara Renstra Tahun 2019-2024 dan Renja Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur perencanaan dalam dokumen Renstra yang akan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen Renja dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan dokumen APBD.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan dokumen Renstra ini, sangat tergantung dari komitmen seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Garut dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2024 beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN